



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS UDAYANA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM DOKTOR (S-3) LINGUISTIK

Kampus Sudirman : Jl. Sudirman – Denpasar Telp. (0361) 223797
Kampus Denpasar: Jln.Nias No.13 Sanglah Denpasar 80114 Bali-Indonesia, Telp. (0361) 250033/242057

Nomor : 396 /UN.14.14.1.2/PP/2015
Lamp. : 1 gabung
Hal : Tugas Menguji
a.n. Lien Darlina
NIM 1390171001

23 Maret 2015

Yth. Dosen Penguji Ujian Proposal
Mahasiswa PS Doktor (S-3) Linguistik:

1. Promotor : Prof. Drs. Ketut Artawa, M.A., Ph.D.
2. Kopromotor I : Dr. I Nyoman Sedeng, M.Hum.
3. Kopromotor II : Dr. Made Satyawati, S.S., M.Hum.
4. Anggota : Prof. Dr. I Ketut Darma Laksana, M.Hum.
5. Anggota : Dr. Ni Made Dhanawaty, M.S.
6. Anggota : Dr. Ni Luh Ketut Mas Indrawati, TEFL. M.A.
7. Anggota : Dr. I Nyoman Udayana, M.Litt.
8. Anggota : Dr. Ni Wayan Sartini, M.Hum. (Penguji Luar dari UNESA) ✓


Dengan hormat,

Kami sangat mengharapkan partisipasi aktif Bapak/Ibu untuk mencermati dan mengkritisi secara konstruktif proposal tersebut.

hari/tgl. : Senin, 06 April 2015
pukul : 12.15—14.15 Wita
tempat : Ruang Sidang 3.9 Lt. III Gedung Pascasarjana Jl. Sudirman

Kami sangat mengharapkan partisipasi aktif Bapak/Ibu untuk mencermati dan mengkritisi secara konstruktif proposal tersebut.

Demikian undangan kami. Atas kesediaan dan peran Bapak/Ibu dalam ujian tersebut, kami ucapkan terima kasih.



Ketua Program Doktor Linguistik,

Prof. Dr. Aron Meko Mbeta
NIP 19470723 197903 1 002

Tembusan yth:
- Arsip.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS UDAYANA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
PROGRAM STUDI DOKTOR (S-3) ILMU LINGUISTIK

Kampus Bukit: Denpasar 80114 Bali, Telp. (0361) 224121, Fax. (0361) 224121
Laman : www.fib.unud.ac.id

Bukit Jimbaran 80361 Bali, Telp. (0361) 701797 Ext.225.701809 (langsung)
Kampus Denpasar: Jln.Nias No.13 Sanglah

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR : 372 /UN.14.2.1/PD/2018

TENTANG

PENGUJI UJIAN TERTUTUP (UJIAN TAHAP I) DISERTASI
PROGRAM STUDI DOKTOR (S-3) ILMU LINGUISTIK
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2018

DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pemenuhan kebutuhan Program Studi Doktor (S-3) Ilmu Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana agar dapat terlaksana dengan tepat sasaran dan tepat waktu maka perlu ditetapkan Penguji Ujian Tertutup (Ujian Tahap I);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan tentang Penguji Ujian Tertutup (Ujian Tahap I) Program Doktor (S-3) Ilmu Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri PTIP No. 104 tahun 1962, yo Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1963 tanggal 31 Januari 1963 tentang Pendirian Universitas Udayana;
4. SK. Rektor Unud PTIP Nomor 248 tahun 1965 tentang berdirinya Fakulas Sastra Unud;
5. Keputusan Mendikbud No. 0199/O/1995, tanggal 18 Juli 1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana;
6. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 367/M/KPT.KP/2017, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017-2021;
7. Statuta Universitas Udayana tahun 2012;
8. SK Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia tentang pemberhentian dan pengangkatan Dekan Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Udayana Nomor : 479/UN14/KP/2015 tanggal 07 September 2015;

9. SK Rektor Universitas Udayana Nomor : 31/H14/HK.01.23/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang Pemberian Kuasa Menandatangani Surat Keputusan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan dan Kepegawaian kepada para Dekan dan Direktur dilingkungan Universitas Udayana;
10. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor : 309/UN.14/HK/2016 tanggal 27 Juni 2016 tentang Perubahan Nama Fakultas Sastra dan Budaya menjadi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana;
11. SK Rektor Universitas Udayana Nomor : 592/UN14/PP.03.01/2016 tanggal 22 September 2016 tentang Penetapan Ruang Lingkup Program Studi Katagori Monodisiplin dan Multidisiplin untuk Pengelolaan Magister dan Doktor.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Keputusan Dekan tentang Penguji Penguji Ujian Tertutup (Ujian Tahap I) Program Studi Doktor (S-3) Ilmu Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana Tahun 2018;
- Pertama : Mengangkat mereka yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai Penguji Ujian Tertutup (Ujian Tahap I) Program Studi Doktor (S-3) Ilmu Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana Tahun 2018;
- Kedua : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Dekan melalui Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana;
- Ketiga : Kepada para penerima sebagai tersebut dalam daftar lampiran Diberikan honor per orang kegiatan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 33/PMK.02/2016, Tanggal 2 Maret 2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
- Keempat : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Universitas Udayana Nomor : (DIPA) BLU Universitas Udayana Nomor : SP DIPA -042.01.2.400969/2017, Tanggal 7 Desember 2016;
- Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal : 5 Maret 2017

DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA,



NILUHI SUTJATI BERATHA



NIP. 195909171984032002

Tembusan :

1. Rektor Universitas Udayana (sebagai laporan)
2. Para Kaprodi. di lingkungan Fakultas Ilmu Budaya Unud
3. Yang bersangkutan.
4. Ar s i p.

Lampiran : Keputusan Dekan Ilmu Budaya Universitas Udayana
Nomor : 372 /UN.14.1/PD/2018
Tanggal : 5 Maret 2018
Tentang : Penguji Ujian Tertutup (Ujian Tahap I) Disertasi Program Studi Doktor (S-3)
Ilmu Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana Tahun 2018
Mahasiswa : Lien Darlina/NIM 1390171001
Judul : Verba Derivatif Bahasa Indonesia : Kajian Tipologi Linguistik

Ketua Penguji	:	1.	Dr. Ni Made Dhanawaty, M.S. NIP 195608061983032001/Lektor Kepala/IV/a
Anggota Penguji	:	2.	Prof. Dr. Ketut Artawa, M.A. NIP 19561024 198303 1 002/Guru Besar/IV/d
Anggota Penguji	:	3.	Prof.Dr. I Nyoman Sedeng, M.Hum. NIP 19540424 198303 1 002/ Guru Besar/IV/b
Anggota Penguji	:	4.	Dr. Made Sri Satyawati, S.S., M.Hum. NIP 197103181994032001/Lektor Kepala/IVa
Anggota Penguji	:	5.	Dr. Ni Made Dhanawaty, M.S. NIP 195608061983032001/Lektor Kepala/IV/a
Anggota Penguji	:	6.	Dr. Dra. Ni Luh I Ketut Mas Indrawati, TEFL., M.A. NIP 195910101985032002/Lektor Kepala/IV/c
Anggota Penguji	:	7.	Drs. I Nyoman Udayana, M.Litt., Ph.D. NIP 196304051988031001/Lektor Kepala/IV/c
Anggota Penguji	:	8.	Dr. Ni Wayan Sartini, M.Hum. NIP 196308111990022001/Lektor Kepala/IVb

DEKAN,

NI LUH SUTJIATI BERATHA
NIP. 195909171984032002




SURAT TUGAS

Nomor : 1121/UN3.1.11/PPd/2018

Menindaklanjuti surat dari Koordinator Prodi Doktor (S3) Ilmu Linguistik nomor: 205/UN.14.2.1.3.IV.1/PD/2018 tanggal 7 Maret 2018, dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga menugaskan kepada:

Nama : Dr. Dra. Ni Wayan Sartini, M.Hum.


NIP. : 19630811 1990022001

untuk menjadi penguji ujian Tertutup (Ujian Akhir Tahap I) Disertasi a.n. Lien Darlina, Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Linguistik bertempat di Ruang Sidang Senat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana Jl. Nias 13 Denpasar Bali pada tanggal 27-29 Maret 2018.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dan digunakan sebagaimana mestinya.

22 Maret 2018

a.n. Dekan
Wakil Dekan I,


Puji Karyanto, S.S., M.Hum.
NIP 19690203 199403 1 001